

## PUTUSAN

No. 06 K/PID.HAM.AD HOC/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana Hak Asasi Manusia dalam kasasi, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **EURICO GUTERRES;**  
Tempat lahir : Vetolari;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/17 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan W.R. Monginsidi III/5, Kupang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

#### **KESATU:**

Bahwa ia, Terdakwa Eurico Guterres, dalam kedudukannya selaku atasan atau wakil panglima kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan atau atasan/komandan dari kelompok Aitarak, di mana Terdakwa sebagai atasan bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 1999, bertempat di depan kantor Gubernur Propinsi Timor-Timur, Dili, dan di rumah Manuel Viegas Carrascalao Jalan Antonio De Carvalho No. 13 atau di tempat lain di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat berwenang memeriksa dan memutusnya berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Indonesia No. 96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni Terdakwa selaku atasan Kelompok Aitarak dan atau Wakil Panglima atau atasan Pasukan Pejuang Integrasi menggalang massa Pro-Integrasi dalam rangka jajak pendapat dan memperjuangkan masyarakat yang mau menerima otonomi, mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bawahannya sedang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, meliputi kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebut, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Sehingga penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao di Jalan Antonio De Carvalho No. 13, Dili, Timor-Timur, yang saat itu sedang ditempati oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi yang berasal dari Maubara, Liquica, Turisca, Alas, Ainaro dan sekitar Kota Dili, atau tidak menyerahkan pelakunya, yaitu pasukan atau Kelompok Aitarak dan pasukan Integrasi yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar pukul 09.00 WITA dilaksanakan Apel Akbar Peresmian PAM Swakarsa dengan dihadiri antara lain Abilio Jose Osorio Soares (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor-Timur), Mathius Maia (Walikota Dili), Joao Da Silva Tavares (Panglima PPI dan Komandan Aitarak), Jose Ximenes (Anggota Kelompok Aitarak), telah datang dan berkumpul di depan kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur anggota masyarakat Timor Timur dari beberapa daerah, antrara lain Kelompok Besi Merah Putih dari Maubara dan Kelompok Aitarak dari Kabupaten/Kotamadya Dili, dengan membawa bermacam-macam senjata panah, tombak, parang, golok, senjata penikam, senjata penusuk, senjata api dan senjata api rakitan;
- Pada upacara tersebut Terdakwa yang mengetahui bahwa anak buahnya (Pasukan atau kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi dalam keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang

dengan kelompok Pro-Kemerdekaan) telah menyampaikan pidatonya kepada anak buahnya tersebut dengan kata-kata antara lain:

- Semua Pimpinan CNRT harus dihabiskan;
- Bunuh para Pemimpin CNRT;
- Orang-orang Pro-Kemerdekaan harus dibunuh;
- Bunuh Manuel Viegas Carrascalao;
- Keluarga Carrascalao harus dibunuh;
- Bunuh Leandro Isaac, David Dias Ximenes, Manuel Viegas Carrascalao;
- Bunuh keluarga Manuel Viegas Carrascalao;

Sedang saat itu Terdakwa dan anak buahnya atau kelompok tersebut (pasukan atau kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi) mengetahui bahwa rumah Manuel Viegas Carrascalao yang terletak di Jl. Antonio De Carvalho No. 13, Dili, Timor-Timur, saat itu sedang ditempati 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dari beberapa daerah sekitar Dili, yaitu antara lain: Maubara, Liquica, Turiscai, Alas dan Ainaro;

- Bahwa keberadaan para pengungsi tersebut, antara lain Alfredo Sanches, Florindo de Jesus, Santiago Dos Santos, dan Saturnino de Olivera di rumah Manuel Viegas Carrascalao tersebut disebabkan mereka merasa takut dengan kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan kelompok yang melakukan teror dan intimidasi sejak bulan Januari 1999 di beberapa tempat, antara lain Maubara, Liquica, Turiscai dan Ainaro. Dan mereka (para pengungsi tersebut) mau berlindung di rumah Manuel Viegas Carrascalao karena mereka mendengar bahwa Manuel Viegas Carrascalao adalah kelompok netral;
- Selanjutnya setelah mendengar pidato dari Terdakwa pada apel akbar di depan halaman kantor Gubernur Timor-Timur tersebut, massa yang terdiri dari pasukan kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi, setelah bubar dari apel akbar, pergi mendatangi dan menyerang rumah Manuel Viegas Carrascalao yang saat itu sedang dihuni oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dan rumah saksi Leandro Issac, sedangkan Terdakwa yang telah berpidato bernuansa provokasi tidak berusaha mencegah atau melarang massa di bawah komando, perintah atau kendalinya tersebut untuk mendatangi rumah Manuel Viegas Carrascalao dan rumah Leandro Issac;

- Kemudian massa yang terdiri dari kelompok Aitarak, antara lain: Ameo, Agus, Idis, Jose Rineto, Lusiano dan Andre, Pasukan Pejuang Integrasi bersama pasukan TNI yang berpakaian seragam seperti pasukan Pro-Integrasi tersebut melakukan penyerangan dan perusakan di rumah Leandro Issac dengan cara melakukan penembakan dengan pistol 3 (tiga) kali ke pintu depan dan 3 (tiga) kali ke tempat parkir mobil di belakang rumah dan mereka merusak segala yang ada di dalam rumah tersebut;
- Selanjutnya massa tersebut melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao dengan menggunakan beberapa jenis senjata, antara lain senjata otomatis yang biasa digunakan oleh militer, senjata api rakitan, parang dan tombak; Akibat serangan tersebut, beberapa warga yang ada di rumah Manuel Viegas Carrascalao, yaitu:
  1. Raul Dos Santos Cancela;
  2. Alfonso Ribeiro;
  3. Mario Manuel Carrascalao (Minelito);
  4. Rafael da Silva;
  5. Alberto Dos Santos;
  6. Joao Dos Santos;
  7. Antonio Do Soares;
  8. Crisanto Dos Santos;
  9. Cesar Dos Santos;
  10. Agustino B.X. Lay;
  11. Eduardo De Jesus;
  12. Januario Pereira;
 semuanya meninggal dunia;
- Selain itu serangan yang mereka lakukan di rumah Manuel Viegas Carrascalao mengalami kerusakan, antara lain pintu dan jendela, begitupun kendaraan berupa mobil, komputer, mesin photocopy, mesin faximili dan peralatan rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa sebagai atasan kelompok Aitarak dan atau Wakil Panglima Pejuang Integrasi yang mampu mengendalikan bawahannya telah

mengetahui bawahannya, yaitu kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi, menaruh perasaan tidak senang dan hendak melakukan serangan berupa pembunuhan terhadap massa yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao di Jl. Antonio De Carvalho No. 13, Dili, namun Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan, yaitu mencegah atau menghentikan bawahannya tersebut agar tidak melakukan atau menghentikan penyerangan dan pembunuhan terhadap massa yang ada di rumah Manuel Viegas Carrascalao tersebut atau Terdakwa tidak menyerahkan pelakunya, yaitu pasukan atau kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

## **KEDUA:**

Bahwa ia, Terdakwa Eurico Guterres, dalam kedudukannya selaku atasan atau wakil panglima kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan atau atasan/komandan dari kelompok Aitarak, di mana Terdakwa sebagai atasan bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 1999, bertempat di depan kantor Gubernur Propinsi Timor-Timur, Dili, dan di rumah Manuel Viegas Carrascalao Jalan Antonio De Carvalho No. 13 atau di tempat lain di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutusnya berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni Terdakwa selaku atasan Kelompok Aitarak dan atau Wakil Panglima atau atasan Pasukan Pejuang Integrasi menggalang massa Pro-Integrasi dalam rangka jajak pendapat dan memperjuangkan masyarakat yang mau menerima otonomi, mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bawahannya sedang melakukan

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, yang merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebut, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, sehingga penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao di Jalan Antonio De Carvalho No. 13, Dili, Timor-Timur, yang saat itu sedang ditempati oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi yang berasal dari Maubara, Liquica, Turisciai, Alas, Ainaro dan sekitar Kota Dili, atau tidak menyerahkan pelakunya, yaitu pasukan atau Kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar pukul 09.00 WITA dilaksanakan Apel Akbar Peresmian PAM Swakarsa dengan dihadiri antara lain Abilio Jose Osorio Soares (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor-Timur), Mathius Maia (Walikota Dili), Joao Da Silva Tavares (Panglima PPI dan Komandan Aitarak), Jose Ximenes (Anggota Kelompok Aitarak), telah datang dan berkumpul di depan kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur anggota masyarakat Timor Timur dari beberapa daerah, antrara lain Kelompok Besi Merah Putih dari Maubara, Kelompok Aitarak dari Kabupaten/Kotamadya Dili, dengan membawa bermacam-macam senjata panah, tombak, parang, golok, senjata penikam, senjata penusuk, senjata api dan senjata api rakitan;
- Pada upacara tersebut Terdakwa, yang mengetahui bahwa anak buahnya (Pasukan atau Kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi) dalam keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang dengan kelompok Pro-Kemerdekaan, telah menyampaikan pidatonya kepada anak buahnya tersebut dengan kata-kata lain:
  - Semua Pimpinan CNRT harus dihabiskan;
  - Bunuh para Pimpinan CNRT;
  - Orang-orang Pro-Kemerdekaan harus dibunuh;

- Bunuh Manuel Viegas Carrascalao;
- Keluarga Carrascalao harus dibunuh;
- Bunuh Leandro Isaac, David Dias Ximenes, Manuel Ciegas Carrascalao;
- Bunuh keluarga Manuel Viegas Carrascalao;

Sedang saat itu Terdakwa dan anak buahnya atau kelompok tersebut (pasukan atau kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi) mengetahui bahwa rumah Manuel Viegas Carrascalao yang terletak di Jl. Antonio De Carvalho No. 13, Dili, Timor-Timur, saat itu sedang ditempati 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dari beberapa daerah sekitar Dili, yaitu antara lain: Maubara, Liquica, Turiscai, Alas dan Ainaro;

- Bahwa keberadaan para pengungsi tersebut, antara lain Alfredo Sanches, Florindo de Jesus, Santiago Dos Santos, dan Saturnino de Olivera, di rumah Manuel Viegas Carrascalao tersebut disebabkan mereka merasa takut dengan kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan kelompok yang melakukan teror dan intimidasi sejak bulan Januari 1999 di beberapa tempat, antara lain Maubara, Liquica, Turiscai, Alas dan Ainaro. Dan mereka (para pengungsi tersebut) mau berlindung di rumah Manuel Viegas Carrascalao karena mereka mendengar bahwa Manuel Viegas Carrascalao adalah kelompok netral;
- Selanjutnya setelah mendengar pidato dari Terdakwa pada apel akbar di depan halaman kantor Gubernur Timor-Timur tersebut, massa yang terdiri dari pasukan kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi, setelah bubar dari apel akbar, pergi mendatangi dan menyerang rumah Manuel Viegas Carrascalao yang saat itu sedang dihuni oleh 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dan rumah saksi Leandro Issac, sedangkan Terdakwa yang telah berpidato bernuansa provokasi tidak berusaha mencegah atau melarang massa di bawah komando, perintah atau kendalinya tersebut untuk mendatangi rumah Manuel Viegas Carrascalao dan rumah Leandro Issac;
- Kemudian massa yang terdiri dari kelompok Aitarak, antara lain: Ameo, Agus, Idis, Jose Rineto, Lusiano dan Andre, serta Pasukan Pejuang Integrasi bersama pasukan TNI yang berpakaian seragam seperti pasukan Pro-Integrasi tersebut melakukan penyerangan dan perusakan di rumah Leandro Issac dengan cara melakukan penembakan dengan pistol 3 (tiga) kali ke pintu depan dan 3 (tiga) kali ke tempat parkir mobil di belakang rumah dan mereka merusak segala yang ada di dalam rumah tersebut;

- Selanjutnya massa tersebut melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao dengan menggunakan beberapa jenis senjata, antara lain senjata otomatis yang biasa digunakan oleh militer, senjata api rakitan, parang dan tombak; Akibat serangan tersebut beberapa warga yang ada di rumah Manuel Viegas Carrascalao, yaitu:

1. Victor Dos Santos (Apin) mengalami luka dengan kiri jari tengahnya atau bagian lain dari tubuhnya;
  2. Alredo Sanches mengalami luka tikam punggung kiri belakang dari jari kakinya atau bagian lain dari tubuhnya;
  3. Florindo de Jesus mengalami luka bacok pada tangan kiri dan kanan, luka tembak pada daun telinga kanan atau bagian lain dari tubuhnya;
- Selain itu akibat serangan yang mereka lakukan, rumah Manuel Viegas Carrascalao mengalami kerusakan, antara lain pintu dan jendela, begitupun kendaraan berupa mobil, komputer, mesin photocopy, mesin faximili dan peralatan rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa sebagai atasan kelompok Aitarak dan atau Wakil Panglima Pejuang Integrasi yang mampu mengendalikan bawahannya telah mengetahui bawahannya, yaitu kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi, menaruh perasaan tidak senang dan hendak melakukan serangan berupa pembunuhan terhadap massa yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao di Jl. Antonio De Carvalho No. 13, Dili, namun Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan, yaitu mencegah atau menghentikan bawahannya tersebut agar tidak melakukan atau menghentikan penyerangan dan pembunuhan terhadap massa yang ada di rumah Manuel Viegas Carrascalao tersebut atau Terdakwa tidak menyerahkan pelakunya, yaitu pasukan atau kelompok Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi, yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf h, Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2002 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EURICO GUTERRES terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM Yang Berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Menghukum Terdakwa EURICO GUTERRES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) pucuk Senjata Getau/G-3 No. FMP.172322;
  - 1 (satu) pucuk Senjata SKS No. OH.2289;
  - 1 (satu) pucuk Senjata Mauser Los No.
  - 1 (satu) pucuk Senjata Rakitan;
  - 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Rakitan;
  - Direktif Panglima TNI No. 02/P/IX/1999 tanggal 6 September 1999, perihal Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur;
  - Surat Keputusan:
    - + Skep/991/P/XII/19998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia an. Mayjen TNI I Gede Nyoman Asrana beserta 99 orang;
    - + Skep/821/P/IX/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penggunaan Wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah Timor Timur;
  - Surat Perintah:
    - + Sprin/757/IV/1999 tanggal 15 April 1999 tentang Perjalanan Dinas Timor Timor a.n. Marsda Tamtomo Adi beserta tiga orang;
    - + Sprin/889/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Bertugas Khusus Membantu Pelaksanaan Komisi Independen an. Mayjen Zacky Anwar Makarim beserta dua orang;

- + Sprin/1096/VI/1999 tanggal 4 Juni 1999 tentang Perintah an. Mayjen Zacky Anwar Makarim beserta dua orang sebagai anggota TP40KTT;
- + Sprin/1660/VIII/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang sebagai Penasihat Keamanan P3TT di Dili Timor Timur an. Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim beserta dua orang;
- + Sprin/1798/IX/1999 tanggal 7 September 1999 tentang Penguasa Daerah Militer Wilayah Timor Timur;
- Telegram dan Surat Telegram:
  - + TR/614/1999 tanggal 17 Juni 1999 perihal Jaminan Keamanan di Timor Timur;
  - + STR/675/5/1999 tanggal 6 Juli 1999 perihal Penentuan Pendapat Rakyat Timor Timur;
  - + STR/551/1999 tanggal 5 September 1999 perihal Antisipasi Situasi yang sedang berkembang di Wilayah Timor Timur;
- Laporan Situasi:
  - + STR/560/1999 tanggal 22 September perihal Laporan Situasi Minggu ke-4 tanggal 14 s/d 20 September 1999;
  - + STR/17/2000 tanggal 20 Januari 2000 perihal Indikasi Memburuknya Situasi Keamanan di Timor Timur;
  - + R/33/1999 Lapsit tanggal 11 Oktober perihal Laporan Perkembangan Situasi Keamanan di Timor Timur tanggal 11 Oktober 1999;
- Lain-lain (laporan khusus):
  - + R/184/Lapsus/1999 tanggal 7 April 1999 perihal Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat Pro-Integrasi dengan Anti Integrasi di Kabupaten Liquica;
  - + R/02/X/1999/Lapsus tanggal 11 Oktober 1999 perihal Kronologis Kejadian kontak tembak antara Pasukan Interfet dan Pasukan TNI dan POLRI;
  - + Himbauan Pangdam IX/Udayana selaku Pangkoops TNI Nusara tanggal 7 September 1999;
  - + STR/551/1999 tanggal 5 September 1999;
  - + STR/553/1999 tanggal 6 September 1999;

- + Surat Perintah Panglima TNI No. Prin/1798/P/IX/1999 tanggal 7 September 1999;
- + STR/253/1999 tanggal 13 April 1999;
- + STR/550/1999 tanggal 31 Agustus 1999;
- + STR/558/1999 tanggal 3 September 1999; Surat Perintah No. Prin/1000/VII/1998 tanggal 30 Juli 1998;
- + TR/614/1999 tanggal 17 Juni 1999;
- + STR/172/1999 tanggal 5 Mei 1999; STR/223/1999 tanggal 30 Maret 1999;
- + Pengamatan (bukan visum et repertum) yang dibuat oleh Letnan Dua CKM dr. Maksun Pandelima;
- + Laporan Situasi No. R//Lapsit/IX/1999;
- + Laporan Situasi No. R//IX/1999/Lapsit;
- + Laporan Khusus No. R//Lapsus/IX/1999 tanggal 22 September 1999 TR/909/P/1999 tanggal 7 September 1999;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 November 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa EURICO GUTERRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yaitu: "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan";
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti maupun surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI tanggal 29 Juli 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2002 No. 04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa Eurico Guterres oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti maupun surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2005/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 Jaksa/Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/HAM/2005 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2005;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2005, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Hak Asasi Manusia pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Akta Pid/HAM.Ad.Hoc/2005/PN.JKT.PST tanggal 4 Mei 2005, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2005 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut forma! dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut menjadi terang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua. Adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang mendasarkan putusannya pada putusan Mahkamah Agung No.04 K/ PID.MA/AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 dalam perkara Abilio Osorio Soares yang hukumannya di bawah ketentuan minimal tidak dapat dijadikan dasar karena putusan Mahkamah Agung tersebut belum merupakan yurisprudensi, sedangkan Majelis Hakim termasuk Jaksa dalam menangani suatu perkara haruslah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tanpa ada pengecualian;
2. Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc Jakarta telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 10 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 telah dinyatakan kecuali ditentukan lain, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara

pidana. Pasal 4 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 menyebutkan acara yang dipakai adalah acara yang disebut secara eksplisit dan ditambah dengan acara yang ada pada KUHAP. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000, sanksi pidana untuk perbuatan melanggar Pasal 9 huruf a jo. Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b adalah pidana mati atau penjara seumur hidup dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang tersebut untuk dakwaan kedua sanksi pidananya penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Di sini tidak ada satu pun dalil yang membolehkan Majelis Hakim Tjjggi.menyimpang atau mengubah implementasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang termasuk penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Pembaca I, H. Dirwoto, SH., Pembaca II, Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH., LL.M., Pembaca III, H. Sakir Ardiwinata, SH., dan Hakim Ketua Majelis, H. Parman Soeparman, SH., MH. berpendapat bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc salah rnenerapkan hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya, karena telah menjatuhkan pidana lebih ringan atau di bawah ancaman pidana yang paling singkat, yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis. pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. Bahwa menurut azas hukum dan praktek peradilan pidana, kebebasan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman adalah berkisar antara lamanya pidana minimal dan maksimal, sehingga in casu Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana baik di bawah ancaman hukuman paling singkat maupun melebihi lamanya pidana maksimal;
3. Bahwa pembedaan yang lamanya di bawah ancaman hukum yang paling singkat atau melebihi ancaman pidana maksimal akan menimbulkan precedent yang buruk, dalam pelaksanaan beberapa peraturan perundang-undangan yang juga menganut *determinate system*, yang mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan pembedanaan yang harus bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pembaca IV, yaitu Prof. A. Masyhur Effendi, SH., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan berpendapat bahwa Terdakwa

tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dan diberikan rehabilitasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasar yang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumah Manuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipil yang berada di rumah itu. Materi pidato menurut sebagian para saksi merupakan hasutan, namun ada juga saksi yang menyampaikan kesaksian bahwa pidato tersebut tidak sekeras itu;
- Bahwa menurut rencana, semula yang memberi sambutan tidak hanya Terdakwa, tetapi juga Muspida, utamanya Gubernur. Namun Gubernur tidak jadi menyampaikan sambutan, karena yang hadir di dalam apel akbar tidak sebanyak sebagaimana diperkirakan. Terdakwa menjadi satu-satunya yang memberi sambutan;
- Bahwa rapat tanggal 17 Juli 1999 adalah rapat resmi yang dihadiri Muspida. Rapat dimaksudkan bagian dari langkah konsolidasi dalam rangka pembentukan PAMSWAKARSA. Forum tersebut terbukti dipakai juga untuk menyampaikan kekecewaan sebagian warga masyarakat pro-integrasi terhadap sebagian warga masyarakat lainnya yang pro-kemerdekaan. Sebagaimana diketahui antara dua kubu warga masyarakat tersebut terus-menerus terjadi konflik berkepanjangan di tingkat akar rumput;
- Bahwa kekecewaan kelompok integrasi yang dipimpin para pejuang, antara lain Terdakwa mengetahui/merasakan adanya langkah-langkah pihak perwakilan PBB yang cenderung memihak kepada kelompok pro-kemerdekaan, sehingga dikhawatirkan tidak obyektif. Hal ini dibuktikan adanya indikasi diketemukannya kotak suara di rumah Uskup Bello dan di Diosis Dili;
- Bahwa kalau Terdakwa, ataupun siapa saja, sebagai salah satu pimpinan masyarakat dalam menghadapi situasi yang chaos sebelum jajak pendapat, kontrol emosi sering menjadi lemah, hal ini manusiawi sekali. Sebagaimana diketahui, Terdakwa selama ini di bawah binaan TNI, hubungan dengan petinggi TNI sangat erat. Kedekatan hubungan tersebut membangunkan keberanian Terdakwa dan Terdakwa menjadi lebih percaya diri. Terdakwa merasa bahwa langkah-langkahnya selalu mendapatkan restu dari TNI;

- Bahwa situasi kacau yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 April 1999 dalam bentuk penyerbuan ke rumah Carascalao yang dilakukan massa secara massal, spontan, yang terbakar emosinya, salah satu sebab utama adalah perubahan sikap politik Carascalao. Semula Carascalao salah satu tokoh sentral kelompok pro-integrasi dan menjadi salah satu pimpinan panutan massa, menyeberang dan menjadi tokoh pro-kemerdekaan. Sikap tersebut dianggap merupakan pengkhianatan atas perjuangan kelompok pro-integrasi;
- Bahwa Pengadilan Ad Hoc HAM berat di Timtim yang telah dimulai sejak tahun 2003 yang lalu dan sampai saat ini masih berlangsung terus, terbukti para petinggi TNI dan POLISI yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran HAM berat dan telah dibebaskan;
- Bahwa dari para saksi, antara lain Manuel Viegas Carascalao dan juga Juanico Dasiva menyatakan bahwa para penyerang tidak saja dilakukan oleh penduduk sipil, tetapi ada juga militer dan polisi nampak juga berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk oleh tentara Amerika di penjara Guantanamo dan di Abu Ghuraib pada tahun 2003, sebagaimana ditayangkan di media elektronika dan di media massa - dan telah diulas oleh banyak ahli. Pemerintah Amerika Serikat ternyata telah menghukum 9 tentaranya yang bertugas di Abu Gharaib dengan tuntutan penganiayaan, 12 tentara lainnya diberi teguran keras, karier militernya tamat (Republika, 19/2/2006). Pengungkapan kasus tersebut, tidak bermaksud menyusun analogi, namun sekedar memperbandingkan dalam rangka mencari/menemukan satu keputusan yang adil secara materiil.
- Bahwa sejak Konferensi HAM sedunia di Wina tahun 1993 telah disepakati bahwa sifat HAM adalah universal, relative (sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Deklarasi HAM sedunia 1948). Kesepakatan tersebut kiranya pada tataran pelaksanaannya terwujud dalam keseragaman perlakuan dan keputusan. Perbedaan perlakuan akan melukai makna keadilan sendiri serta mengundang kecemburuan.
- Bahwa masalah keadilan merupakan masalah yang sulit, namun harus ditegakkan. Dalam menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat, banyak terkait beragam dimensi, politik, budaya, etnik, agama dan

sebagainya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh di dalam menetapkan/menemukan hakekat keadilan. Karena itu, John Rawl menyatakan justice as fairness. Kejujuran menjadi sangat penting. Dengan demikian, keadilan akan terwujud hanya dalam satu tatanan yang menghormati kejujuran, sehingga dapat diterima oleh semua bangsa, golongan, agama dan sebagainya;

- Bahwa putusan hukum itu dirasakan adil atau tidak adil, terkait/tergantungan pada kewajiban/beban yang dibagi antar pihak-pihak yang terkait. Kalau ada beberapa orang melakukan pelanggaran bersama, kemudian sebagian dihukum dan sebagiannya tidak dihukum/dibebaskan, keadilan hukum tidak diterima. Kalau hal ini terjadi, yang ada adalah ketidakadilan, atau kata Hart, “perlakukanlah kasus-kasus yang sama dengan cara yang sama pula”(HLA Hart, 1961, 155);
- Bahwa dalam tanggung jawab HAM berat salah satu unsurnya adalah “state responsibility”, berarti Negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya;
- Bahwa pasal 42 sub 2 UU No.26 tahun 2000 yang mengatur tanggung jawab komandan/atasan atas kejahatan HAM berat bawahannya yang tidak mampu melakukan pengendalian secara efektif atau mengabaikan informasi atau tidak mengambil tindakan yang layak untuk mencegah, maka pelanggaran HAM berat terjadi. In casu dalam kasus ini, menjadi pertanyaan siapa penanggung jawab. Posisi Terdakwa pun menjadi kabur;
- Bahwa dalam hukum kebiasaan internasional yang diterapkan dalam pengadilan kejahatan HAM berat ICTY dan ICTR tentang kemungkinannya pengurangan hukuman, dapat saja dipertimbangkan untuk mengurangi hukumannya apabila Pengadilan menentukan bahwa keadilan harus ditegakkan;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ad Hoc HAM Jakarta Pusat No.04/Pid.HAM/Ad.Hoc/2002 tanggal 25 Nopember 2005 dan putusan Pengadilan Tinggi Ad Hoc HAM No.02/Pid.HAM/2004/PT.DKI tanggal 9 Agustus 2004 diperbaiki dan mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran kejahatan HAM berat, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan pendapat dari salah seorang anggota Majelis dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi

tidak tercapai permufakatan, maka berdasarkan pasal 182 ayat (6) KUHAP, setelah bermusyawarah Majelis mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum HAM Ad Hoc dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc Jakarta No.02/PID. HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI tanggal 29 Juli 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat No.04/Pid HAM/Ad Hoc/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Nopember 2002 yang memang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, pasal 9 huruf h, pasal 37 dan pasal 10 Undang-undang No.26 tahun 2000, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No.39 tahun 1999 dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EURICO GUTERRES tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI tanggal 9 Juli 2004 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Nopember 2002

### **MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan Terdakwa EURICO GUTERRES, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:  
“PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT BERUPA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN”;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti maupun surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2006 oleh H. PARMAN SUPARMAN, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., Prof. Dr. SUMARYO SURYOKUSUMO, SH., LL.M., H. SAKIR ARDIWINATA, SH. dan Prof. A. MASYHUR EFFENDI, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Josephine Rotua Situmorang, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.